



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 653 11160

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX- 24010357

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 24.08.02.1105.24010357

Nilai : RP. 1.021.392.200,00

- 1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. GRACIA EFATA, Alamat Jl. Lingkar Selatan RT. 13 Lrg. Setapak, Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah - Kota Jambi, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350, sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda – Bukit Menderang Muara Sabak, sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.021.392.200,00,-** (Terbilang : Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 2 Maka kami **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "**PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II-SIMBUR NAIK (DBH SAWIT – RKP 2023**" yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/15/SPPBJ/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024, Tanggal 06 Mei 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- 3 Surat Jaminan ini berlaku selama **164 (seratus enam puluh empat) hari kalender** dan efektif mulai tanggal **06 Mei 2024** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2024**.
- 4 Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
- 5 **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- 6 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jambi**
Pada tanggal **06 Mei 2024**

TERJAMIN
PT. GRACIA EFATA

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk


NOVALINA SIAHAAN

Direktur


RICKY FIRMANSYAH

BRANCH MANAGER

Untuk konfirmasi keabsahan jaminan, dapat menghubungi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, ☎1500 - 579